

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR

Yaspri Muzwim, Anis Widyawati, Martitah
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
yaspri27@students.unnes.ac.id, <mailto:anis@mail.unnes.ac.id>, martitahlatif@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius yang dihadapi dalam sistem hukum Indonesia. Kejahatan ini memiliki dampak jangka panjang terhadap korban dan dapat merusak masa depan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum pidana terkait pencabulan terhadap anak, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumen hukum, serta data primer melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak sudah ada, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, faktor sosial dan psikologis juga memengaruhi frekuensi terjadinya pencabulan terhadap anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi hukum dan penguatan penegakan hukum untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak dibawah umur, Persetubuhan anak dibawah umur

ABSTRACT

The crime of sexual abuse against minors is a serious issue faced within the Indonesian legal system. This crime has long-term impacts on the victims and can potentially destroy the future of the child. This study aims to analyze the effectiveness of criminal law policies regarding sexual abuse of minors, as well as the underlying factors contributing to the occurrence of such crimes. This research uses a juridical-sociological approach by collecting secondary data through literature studies and legal documents, as well as primary data through interviews and questionnaires. The results show that although laws related to child protection are in place, the implementation of law enforcement still faces various challenges. Additionally, social and psychological factors influence the frequency of sexual abuse against children. This research recommends an increase in legal socialization and the strengthening of law enforcement to better protect children from sexual crimes.

Keywords: Criminal Acts, Minors, Sexual intercourse with minors

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pernyataan ini tertulis dalam Pancasila Sila ke-2 dan memberikan konsekuensi bahwa segala tindakan bangsa Indonesia harus mengedepankan sifat yang adil terhadap orang lain dan adab yang baik. Perlindungan atas kemanusiaan yang adil dan beradab dapat direncanakan dengan perlindungan yang rasional melalui kebijakan non penal dalam upaya pencegahan kejahatan. Kebijakan kriminal bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat demi mewujudkan kebahagiaan masyarakat dalam menjalani kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (Sudirman Sitepu, 2006: 326).

Anak Generasi penerus bangsa adalah masa depan bangsa dan pewaris upaya kemajuan yang terus dilakukan. Anak-anak adalah tanggung jawab dan berkah suci yang dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan, dan merupakan tugas kita untuk menjaga mereka, karena mereka memiliki nilai, martabat, dan hak yang melekat sebagai individu yang harus dihormati. Anak-anak adalah pewaris masa depan dari tantangan dan prinsip seluruh bangsa di kawasan ini. Pernyataan pada poin C Pembukaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan mempunyai peranan penting dalam menegakkan cita-cita perjuangan bangsa. Mereka mempunyai kualitas dan karakteristik unik yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa di masa depan (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015 : 5).

Pencabulan atau kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan perbuatan keji yang harus ditindak melalui penegakan hukum. Maraknya kejahatan pencabulan atau jika seorang anak melakukan hubungan seksual, baik dengan orang dewasa atau dengan anak lain, perlu diperhatikan bahwa anak tersebut tidak memiliki tingkat ketertarikan seksual yang sama dengan orang dewasa. Namun kejadian seperti itu dapat berdampak buruk terhadap perkembangan moral generasi mendatang dan aspirasi bangsa. Kemajuan teknologi dan merebaknya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi berkontribusi terhadap perilaku menyimpang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu yang melakukan aktivitas seksual. Selain itu, kurangnya perhatian, kasih sayang, dan pengawasan orang tua meningkatkan kemungkinan anak terpapar pada lingkungan yang tidak sehat.

Perlindungan anak harus dimulai sejak masa pertumbuhan dan berlanjut hingga anak mencapai usia 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan penyediaan mekanisme pengamanan terhadap anak, berpedoman pada nilai-nilai ketidakberpihakan, mengutamakan kesejahteraan anak, dan menjunjung tinggi hak anak untuk mendapatkan perlindungan, hidup, dan menghargai kebebasan berekspresi. Saat ini, implementasi hak-hak anak belum memadai karena masih banyaknya kasus percabulan atau persetubuhan yang melibatkan anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan langkah-langkah yang kuat untuk melindungi hak-hak anak guna mengurangi prevalensi kejahatan tersebut.

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kesejahteraan dan menjamin hak-hak anak agar dapat berkembang, maju, dan aktif terlibat dalam masyarakat. Efisien dan sejalan dengan prinsip-prinsip martabat manusia, sekaligus terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Kehadiran anak di bawah umur merupakan hal yang sangat penting, sepanjang hak-hak mereka diatur oleh ketentuan hukum. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut terutama menitikberatkan pada prosedur

operasional aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan peradilan. Pengaturan mengenai orang yang berwenang melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHP. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (M. Yahya Harahap, 2007 : 103).

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Memang tak bisa dipungkiri akibat perkembangan jaman dan teknologi yang pesat tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga membawa dampak negatif bagi segelintir orang seperti kejahatan terhadap kesusilaan. Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak – anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak – anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan dan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan.

Sesuai kamus hukum, pencabulan diartikan sebagai suatu tata cara atau perbuatan yang menjijikkan dan tidak senonoh karena melanggar standar kesusilaan. Biasanya, hal ini diatur oleh ketentuan yang tertuang dalam Pasal 281 dan 282 KUHP. Berdasarkan temuan-temuan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak memenuhi kriteria tindak pidana yang menyangkut kesusilaan dan kepatutan, dengan korban berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, penanganan permasalahan pencabulan memerlukan keterlibatan hukum. lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas menjamin keselamatan dan perlindungan anak korban.

Kasus tindak pidana persetubuhan ini merupakan permasalahan hukum yang sangat ekstrim, terlebih lagi anak dibawah umur yang menjadi pelaku dan korban dalam suatu kasus. Keterlibatan anak sebagai pelaku maupun korban dalam tindak pidana persetubuhan merupakan hal yang sangat memprihatinkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak seperti dapat merusak masa depan anak. Besarnya kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan persetubuhan, maka negara berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak melalui peraturan perundang – undangan yang diatur secara khusus dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang tercantum dalam Pasal 76D dan Pasal 81.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan perlindungan hukum baik bagi korban maupun pelaku kejahatan seksual yang melibatkan anak (Ananta, 2016:94-95). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menyaksikan tindak pidana. . UU Peradilan Anak memberikan perlindungan terhadap anak baik yang

menjadi korban maupun saksi, serta remaja yang melakukan tindak pidana dan dianggap berkonflik dengan hukum (Zulkifli, 2019:109).

Asas dan tujuan atas Undang – Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 2 yakni penyelenggaraan gagasan perlindungan anak di Indonesia bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan prinsip-prinsip dasar yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip perlindungan anak yang diterapkan di sini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak, yang mencakup: a) non-diskriminasi, b) mengutamakan kepentingan terbaik anak, c) menjunjung tinggi hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan d) menghargai pendapat anak.

Dalam penyelesaian kasusnya, pada dasarnya pelaku anak diadili dengan prosedur yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sedangkan untuk korban anak maka dakwaan untuk pelaku didasarkan pada rumusan yang terdapat dalam UUPA. Ketentuan pidana dalam UUPA adalah ditujukan terhadap setiap orang dimana dalam Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa setiap orang merujuk pada perseorangan atau korporasi. Sehingga, UUPA dapat diberlakukan bagi siapa saja tanpa melihat apakah pelaku seorang yang dewasa atau seorang anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terutama berfokus pada hak-hak anak yang melakukan tindak pidana yang dirinci dalam Pasal 3 hingga 88. Namun, hak-hak anak korban kejahatan diatur secara khusus. hanya dalam 2 artikel. Pasal 90 dan Pasal 91 memberikan hak berupa inisiatif rehabilitasi sosial dan medis, jaminan jaminan fisik, mental, dan sosial, serta fasilitasi akses informasi. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketidakhadiran Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembina Masyarakat dapat mengakibatkan suatu persidangan menjadi tidak sah. Namun ketidakhadiran orang tua/wali atau pendamping tidak mengakibatkan sidang dibatalkan, tetapi tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada di dekatnya pada saat sidang berlangsung.

Sesuai dengan SPPA, maka dalam mengadili pelaku anak harus diperlakukan secara khusus dengan memperhatikan asas-asas yang ada didalamnya antara lain kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, dan hak istimewa nya lainnya. Namun, adakalanya pelaku anak memang benar-benar seorang anak yang nakal yang bertindak jauh tidak sesuai usia nya. Sehingga, apabila diberikan perlakuan khusus maka tidak akan membentuk pergerakan moral ke arah yang lebih baik serta dapat menimbulkan adanya kriminogen atau memunculkan suatu tindak pidana baru.

Tindak pidana persetubuhan merupakan tindak pidana yang unik karena persetubuhan merupakan *criminal without victim* (kejahatan tanpa adanya korban). Terlebih lagi, penulis menemukan adanya tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak yang dilakukan dengan konsensus atau kesepakatan diantara keduanya yang mana jika penyelesaiannya menggunakan UUPA maka akan timbul pertanyaan terkait pihak manakah yang akan dilindungi karena dalam kasus tersebut pihak perempuan yang ditempatkan sebagai korban juga berperan aktif untuk memberikan akses dalam tindak pidana tersebut.

Dalam menentukan posisi korban dan pelaku dalam tindak pidana persetubuhan dengan konsensus, keduanya tidak dapat diposisikan sebagaimana pelaku dan korban karena pada dasarnya keduanya merupakan seorang pelaku dan korbannya adalah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan membentuk kebijakan formulasi yang menempatkan si laki – laki dan perempuan sebagai pelaku karena adanya persetujuan dan masyarakat sebagai korbannya. Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Saat Ini ?, dan (2) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Masa Mendatang?.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, Penelitian yuridis sosiologis menitikberatkan pada perolehan informasi hukum melalui penyelidikan empiris dengan mempelajari langsung pokok permasalahannya (Soerjono Soekanto, 2005: 51). Penelitian Yuridis Sosiologis adalah suatu bentuk penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai titik tolak, dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui kerja lapangan atau dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas peraturan dan menyelidiki hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka, serta melakukan wawancara atau pemberian kuesioner (Amiruddin, 2012:34).

C. Hasil Dan Pembahasan

1 Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Pada Saat Ini

Dewasa ini, contoh kekerasan seksual remaja yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap anak di bawah umur lainnya marak terjadi dan kasusnya terus meningkat. Adapun faktor penyebab anak melakukan tindakan kriminal dan harus berhadapan dengan hukum diantaranya dampak negatif arus

globalisasi dan kecanggihan teknologi, kurangnya perhatian dari lingkup keluarga (*broken home*), pengaruh buruk lingkungan dan teman bermain yang salah kemajuan teknologi telah mempercepat transformasi sosial yang signifikan yang sangat mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku generasi muda.

Walaupun anak melakukan tindak pidana persetubuhan, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban, namun juga harus diberikan kepada anak-anak yang melakukan kejahatan melawan hukum, terlebih jika anak melakukan tindak pidana persetubuhan di latar belakang pengaruh buruk lingkungan dan teman bermain yang tidak sehat yang mengakibatkan anak ikut melakukan tindak pidana persetubuhan, sehingga dapat dikatakan di sini remaja yang melakukan tindakan kriminal juga merupakan remaja yang menjadi korban.

Anak di bawah umur mempunyai peran krusial dalam ranah sosial dan pemerintahan. Anak sebagai generasi muda mempunyai peranan penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Mereka memiliki kualitas khas yang membentuk karakter dan perilaku mereka. Setiap anak juga mengharapkan arahan dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan fisik, psikologis, dan sosial yang komprehensif. Anak di bawah umur sering kali menjadi korban pelecehan seksual. KUHP memuat ketentuan khusus terkait tindak pidana pencabulan yang dituangkan dalam pasal 289 sampai 296 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun demikian, dalam kasus di mana pelecehan seksual sering dilakukan dalam jangka waktu singkat, hukumannya tetap tidak berubah, seolah-olah penyerangan tersebut hanya terjadi satu kali. Pengaturan mengenai kelangsungan suatu perbuatan diatur dalam Pasal 64 KUHP.

Reformasi hukum pidana, terkadang dikenal sebagai reformasi pidana, merupakan aspek integral dari kebijakan dan politik hukum pidana. Pentingnya dan sifat fundamental dari reformasi hukum pidana sangat terkait dengan konteks dan kebutuhan mendesak akan reformasi hukum pidana. Kebutuhan untuk mereformasi hukum pidana muncul dari berbagai sudut pandang, antara lain pertimbangan sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural, serta berbagai persoalan kebijakan seperti kebijakan hukum sosial, kebijakan pidana, dan kebijakan penegakan hukum. Oleh karena itu, inti dan restrukturisasi hukum pidana pada hakekatnya saling berkaitan dengan komponen tersebut.

Reformasi hukum pidana memerlukan strategi yang berakar pada kebijakan, karena pada dasarnya hal ini merupakan komponen kerangka kebijakan yang lebih besar yang mencakup politik hukum, penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial. Setiap kebijakan pada dasarnya memuat pertimbangan nilai, sehingga reformasi hukum pidana harus berpedoman pada pendekatan berbasis nilai.

Dengan uraian diatas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut :

1) Dilihat dari sudut pendekatan – kebijakan :

- a. Sebagai reformasi hukum pidana merupakan komponen integral dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial, khususnya masalah kemanusiaan, untuk mencapai tujuan nasional seperti kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebagai reformasi hukum pidana merupakan komponen integral dari kebijakan kriminal, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, khususnya melalui tindakan pencegahan kejahatan.
- c. Sebagai reformasi hukum pidana merupakan salah satu komponen kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk merevitalisasi muatan hukum dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

2) Dilihat dari sudut pendekatan – nilai

Reformasi hukum pidana merupakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap asas-asas sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang menjadi landasan hukum pidana dan menentukan isinya. Apabila orientasi nilai hukum pidana yang diinginkan tetap sama dengan orientasi nilai yang diterima dari penjajah, maka tidak dapat dianggap sebagai pembaharu hukum pidana.

Bab VI KUHP Republik Indonesia, termasuk Pasal 63 - 71, mengatur tentang rumusan delik pidana. Apabila perbuatan tambahan itu dianggap sebagai suatu jenis tindak pidana tertentu, maka perbuatan yang sedang berlangsung, dalam hal ini penetapan hukum, dianggap setara dengan percobaan tindak pidana. Dengan kata lain, hal tersebut tergolong faktor penyebab yang berkaitan erat dengan dugaan tindak pidana primer. Akibat dimasukkannya unsur tindak pidana pokok ke dalam surat dakwaan, maka baik penuntut umum maupun hakim wajib menilai secara mendalam dan cermat apakah perbuatan yang dituduhkan itu terbukti atau tidak. Mereka juga harus menyatakan dengan jelas alasan dibalik terjadinya perbuatan tersebut. Apabila unsur-unsur perbuatan selanjutnya tidak dapat diperlihatkan dalam persidangan, maka akibat hukumnya dakwaan tersebut dianggap tidak terbukti, karena setara dengan pelanggaran pertama.

Apabila dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap terdakwa tidak dapat dipastikan kebenarannya, tetapi pokok dakwaannya terbukti, maka dakwaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Pada dasarnya, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang sedang berlangsung dan bukan merupakan jenis tindakan kriminal tertentu. Ini berfungsi sebagai pedoman umum untuk menentukan penerapan hukuman pidana. Penentuan apakah tindakan tersebut masih berlangsung atau tidak mempertimbangkan perlunya hukuman pidana, yang hanya boleh dijatuhkan jika tindakan tersebut masih berlanjut.

2. Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Saat ini

Kebijakan hukum pidana mencakup keseluruhan undang-undang yang mendefinisikan perilaku dan pelanggaran yang dilarang, serta hukuman terkait yang dikenakan pada pelanggar, dengan tujuan untuk mencegah perilaku kriminal. Banyak teori para ahli yang secara teoritis dihubungkan dengan pemahaman kebijakan hukum pidana.

Dalam menganalisis kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku dengan persetujuan, menurut teori kebijakan hukum pidana Prof. Barda Nawawi Arief, kita dapat menggunakan tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Teori kebijakan hukum pidana Barda Nawawi Arief menekankan bahwa kebijakan hukum pidana harus melalui tahapan ini untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum. Berikut adalah analisis berdasarkan ketiga tahapan tersebut:

1) Tahap formulasi

Proses perumusan kebijakan perundang-undangan, khususnya mengacu pada tahap penyusunan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap yang paling krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Pada tahap inilah kekuasaan legislatif memegang kewenangan menentukan dan merumuskan perbuatan mana yang dapat dipidana. Tindakan-tindakan ini secara khusus ditargetkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan utama dalam hukum pidana, seperti perilaku yang melanggar hukum, kesalahan atau tanggung jawab pidana. Selain itu, anggota parlemen juga mempunyai kekuasaan untuk memutuskan sanksi apa yang dapat dikenakan atas tindakan tersebut. Jika ada kelemahan atau kekurangan dalam kebijakan legislatif, hal ini akan menghambat upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan selama tahap penerapan dan pelaksanaan.

Prof Barda Nawawi Arief menyatakan penegakan hukum secara abstracto dilakukan melalui proses peraturan perundang-undangan yang meliputi pembentukan dan penciptaan peraturan perundang-undangan. Subsystem-subsystem atau komponen-komponen suatu kesatuan sistem norma hukum pidana, seperti hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan undang-undang tentang pelaksanaan pidana, tidak mempunyai sifat jalinan atau kesatuan yang erat integrated legal system atau integrated legal substance.

Dilihat dari tahapan formulasi saat ini jelas seluruh aspek peraturan perundang-undangan yang dipakai saat ini menyebutkan atau menggunakan kata “memaksa, mengancam, kekerasan” di KUHP yang saat ini masih dipakai, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini tentu dirasa kurang pas dikarenakan harus menyesuaikan dengan terpenuhinya unsur-unsur

dalam tindak pidana persetubuhan anak. Yang perlu ditekankan apakah benar hal itu dilakukan dengan keterpaksaan dan dibawah ancaman.

- a. Penetapan Prinsip Hukum: Dalam konteks persetubuhan antara anak-anak dengan persetujuan, formulasi hukum pidana harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak-anak tidak dapat memberikan persetujuan sah untuk aktivitas seksual, sehingga segala bentuk persetubuhan yang melibatkan anak harus dianggap sebagai tindak pidana, tanpa memperhitungkan persetujuan yang diberikan.
- b. Kebijakan Perlindungan Anak: Kebijakan hukum harus fokus pada perlindungan anak dan pencegahan eksploitasi. Ini mencakup perumusan kebijakan yang mengedepankan rehabilitasi dan pendidikan untuk anak-anak yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban.
- c. Pertimbangan Sosial dan Psikologis: Dalam formulasi, penting untuk mempertimbangkan dampak psikologis dari persetubuhan pada anak dan kebutuhan rehabilitasi. Kebijakan harus mengakomodasi kebutuhan khusus anak untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

2) Tahapan Aplikatif

Kebijakan aplikatif/yudisial mengacu pada tahap penetapan dan penegakan hukum pidana. Tahap penerapan mengacu pada kewenangan aparat penegak hukum atau pengadilan untuk melaksanakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana dalam praktiknya melibatkan penerapan tindakan hukum untuk mengatasi dan menghukum perilaku kriminal. Proses kriminalisasi melibatkan penegakan hukum pidana untuk melindungi prinsip kebenaran dan keadilan.

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan dalam praktik. Ini melibatkan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta pengadilan.

Dilihat dari tahapan aplikatif, pada case ini persetubuhan terhadap sesama anak ini adalah adanya persetujuan. Tapi sering kali yang diberikan efek jera hanya pada pihak laki-lakinya saja. Dikarenakan pola pikir masyarakat bahwa yang dirugikan adalah pihak laki-laki, padahal belum tentu pelakunya adalah pihak laki-laki.

- a. Penerapan Hukum yang Sensitif: Dalam aplikasi, penegakan hukum harus dilakukan dengan sensitif terhadap kondisi anak. Ini berarti bahwa proses hukum harus mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik anak, dengan memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang mungkin timbul.
- b. Proses Peradilan yang Ramah Anak: Proses peradilan harus ramah anak, dengan adanya pengacara atau konselor yang berkompeten untuk mendampingi anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Proses ini harus dirancang untuk meminimalisir trauma tambahan bagi anak.

Implementasi harus memperhatikan keahlian khusus dalam menangani kasus anak, serta menerapkan prosedur yang tidak merugikan atau trauma bagi korban maupun pelaku. Penerapan harus memastikan adanya layanan dukungan psikologis dan sosial yang memadai.

- c. Kebijakan Rehabilitasi: Aplikasi hukum pidana juga mencakup penegakan kebijakan rehabilitasi yang sesuai. Pelaku anak harus mendapatkan pendidikan dan rehabilitasi yang sesuai, bukan hanya hukuman, untuk mengatasi perilaku mereka dan reintegrasi ke masyarakat. Meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi, dalam praktiknya, sistem sering kali lebih berfokus pada hukuman. Penerapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan rehabilitasi pelaku anak serta dukungan psikologis untuk korban.

3) Tahap Eksekusi

Pada tahap ini, eksekusi keputusan pengadilan dan penerapan hukuman dilaksanakan. Penjatuhan pidana yang hanya melihat pertanggungjawaban pidana dari anak laki-laki yang diposisikan sebagai pelaku adalah tidak adil, karena kedua belah pihak merupakan anak dibawah umur yang sama-sama masih memiliki masa depan yang panjang. Sedangkan untuk anak perempuan, hanya diberikan berbagai macam perlindungan khusus anak tanpa adanya suatu pembinaan yang dapat memberikan efek jera terhadap anak perempuan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

- a. Implementasi Rehabilitasi dan Dukungan: Eksekusi hukum harus memastikan bahwa anak-anak yang terlibat mendapatkan dukungan yang diperlukan. Ini meliputi program rehabilitasi yang sesuai, dukungan psikologis, dan bantuan sosial.
- b. Monitoring dan Evaluasi: Proses eksekusi harus melibatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan program rehabilitasi berjalan efektif. Evaluasi ini penting untuk menilai dampak kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- c. Penegakan Hukum yang Konsisten: Penting untuk memastikan bahwa eksekusi hukum konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, seperti lembaga penegak hukum, pengacara, dan lembaga rehabilitasi, berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti : a) Aturan dan regulasi khusus yang diwajibkan secara hukum; b) Sekelompok orang yang mempunyai kepentingan atau pengaruh tertentu dalam masyarakat; c) Keseluruhan sikap, keyakinan, dan praktik yang berkaitan dengan hukum; dan d) Prinsip dan nilai etika pelaksana hukum dalam proses peradilan (Rahardjo, 1987).

Dengan mengikuti tahapan ini, kebijakan hukum pidana dapat memastikan perlindungan yang tepat dan rehabilitasi yang efektif bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus persetubuhan, baik sebagai korban maupun pelaku.

Kebijakan hukum pidana saat ini terhadap tindak pidana persetubuhan anak dengan pelaku dan korban yang sama-sama anak sudah mencakup dasar hukum melalui UUPA dan KUHP, namun implementasi dan eksekusi masih memiliki tantangan. Tahapan formulasi membutuhkan penyesuaian untuk lebih memperhatikan kebutuhan khusus kasus anak. Tahapan aplikatif memerlukan peningkatan dalam penerapan prinsip rehabilitasi dan dukungan khusus. Terakhir, tahapan eksekutif harus memastikan bahwa hukuman dan dukungan berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan yang efektif bagi kedua belah pihak.

3. Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur

Sanksi pidana merupakan akibat hukum yang dikenakan kepada individu yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sanksi ini berfungsi sebagai hukuman atas pelanggaran hukum. Pelaku (Ali, 2011). Sudarto menawarkan penafsiran kejahatan sebagai akibat dari perbuatan seseorang, dimana penderitaan ditimpakan pada suatu tingkah laku yang memenuhi kriteria tertentu. Simons berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu bentuk penderitaan yang terjadi ketika seseorang melanggar standar yang ditetapkan oleh keputusan hakim (R.Wiyono,2016:140).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai sanksi pidana terhadap perbuatan seksual dengan anak, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada individu yang melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Adapun dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-undang 23 Tahun 2002, ketentuan mengenai Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: 1. Penahanan disertai kemungkinan pidana penjara paling singkat 3 sampai 5 tahun, sampai maksimal 10 sampai 15 tahun. UU Perlindungan Anak mengenakan denda berkisar antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Karena hadirnya UU Perlindungan Anak yang secara spesifik dituangkan dalam Pasal 81, maka Pasal 287 KUHP tidak berlaku bagi individu yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Sebab, Pasal 81 UU Perlindungan Anak secara khusus mengatur mengenai akibat pidana bagi mereka yang melakukan persetubuhan dengan anak. Pengertian *lex specialis* diterapkan dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Asas derogasi berlaku pada Pasal 287 KUHP, artinya Pasal 81 harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP (Hamzah, 2009). Perlindungan dapat didefinisikan sebagai hak asasi manusia

yang diberikan kepada masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk menggunakan hak-hak yang diberikan secara hukum. Alternatifnya, perlindungan dapat dipahami sebagai tindakan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keselamatan masyarakat dan melindungi mereka dari potensi ancaman dari sumber mana pun.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merujuk pada pengamanan hak asasi individu yang dirugikan. Perlindungan ini dapat diperluas kepada masyarakat, sehingga memungkinkan mereka mengakses hak-hak yang diberikan oleh undang-undang. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum berfungsi sebagai penjaga martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia (HAM) yang dituangkan dalam peraturan hukum, melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang (Waluyo, 2012). Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami tekanan fisik, mental, atau seksual akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseorangan atau kolektif, lembaga, atau pemerintah. Korban kejahatan dapat memperoleh perlindungan hukum melalui berbagai metode, termasuk pemberian kompensasi dan restitusi, perawatan medis, dan bantuan hukum (Bentham, 2006).

Kompensasi dan restitusi berbeda-beda karena kompensasi diberikan sebagai tanggapan atas permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau pemerintah. Restitusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan (Mansur, 2007). Anak korban kejahatan kesusilaan mendapat perlindungan hukum berdasarkan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan ini dapat dicapai melalui beberapa upaya :

- 1) Memberikan Memahami pentingnya kesehatan reproduksi, prinsip agama, dan cita-cita moral;
- 2) Memfasilitasi reintegrasi individu ke dalam masyarakat;
- 3) Menawarkan dukungan psikososial selama proses pengobatan hingga pemulihan penuh;
- 4) Menjamin perlindungan dan pertolongan sampai pada tingkat pemeriksaan.

Pelanggaran seksual, khususnya tindakan melakukan hubungan seksual, menimbulkan rasa takut dan malu pada generasi muda yang menjadi korban tindakan tersebut. Mereka khawatir jika masyarakat mengetahui kejadian tersebut, karena akan mempermalukan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan hukuman yang tegas terhadap individu yang melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, agar hak-hak anak sebagai korban benar-benar terjamin.

Dalam menentukan posisi korban dan pelaku pada perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan adanya persetujuan ini cukup rumit, karena tindak pidana persetubuhan merupakan *criminal without victim* atau kriminal tanpa adanya korban. Berbeda dengan tindak pidana pemerkosaan

dan perzinahan yang setiap unsur-unsurnya sudah diatur dalam undang-undang terkait. Terlebih lagi yang menjadi fokus dalam penelitian ini terkait dengan tindak pidana persetubuhan dengan pelaku dan korban adalah seorang anak.

Menurut von Hentig, H. Mannheim, dan Paul Cornil sebagaimana dikutip Mansur (2007:75), kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji kejahatan dan berbagai komponennya, termasuk para korbannya. Selain itu, viktimologi tidak hanya berpusat pada korban saja, namun juga mempertimbangkan konteks kejahatan sebagai faktor yang berkontribusi terhadap pengalaman korban.

Anak laki-laki dan perempuan ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelaku atau korban. Secara historis, terdapat bias masyarakat yang menyalahkan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban dalam permasalahan seks atau seksualitas, seperti yang ditunjukkan oleh sentimen publik. Demikian pula dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), umumnya pelakunya adalah suami dan korbannya adalah istri, meskipun hal ini tidak berlaku secara universal. Hal ini terjadi karena adanya persepsi bahwa perempuan mempunyai posisi subordinat dibandingkan laki-laki.

Apabila dihubungkan dengan “perlindungan anak”, harus dibicarakan bahwa si perempuan juga merupakan seorang pelaku karena dia berperan dalam memberikan akses terhadap si laki-laki. Bukan suatu hal yang disebut sebagai kelalaian, namun akses tersebut dilakukan secara sadar yang artinya pada kasus tersebut secara konstruksi si perempuan sebagai pihak yang lebih aktif dan secara tersirat dapat disimpulkan bahwa si perempuan menyetujui perbuatan tersebut untuk dilakukan kepadanya. Sehingga apabila masuk dalam unsur-unsur UU Perlindungan Anak rasanya tidak tepat karena patut dipertanyakan sebenarnya pihak mana yang dilindungi. Bagaimana bisa kita tidak menempatkan posisi si laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan justru korbannya adalah masyarakat karena keduanya sama-sama setuju untuk melakukan perbuatan tersebut.

D. Simpulan

Kebijakan hukum pidana di Indonesia terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dapat dilihat dalam KUHP, khususnya dalam Bab XIV Buku Kedua yang mengatur tindak pidana kesusilaan. Namun, KUHP tidak secara spesifik menyebutkan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, meskipun beberapa pasal mengatur tentang pemaksaan dan kekerasan. Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan lebih rinci terkait hal ini. Di masa depan, kebijakan hukum pidana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang meskipun tidak secara eksplisit membahas persetubuhan anak dengan persetujuan, tetap dapat menggunakan pasal-pasal yang relevan untuk menjerat pelaku. Anak-anak, terutama laki-laki, sering menjadi target pelaku, dan dalam kasus persetubuhan dengan persetujuan, anak perempuan juga dapat dianggap turut serta dalam tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, A. Zainal. 2010. Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abu Hurairah. 2022. Kekerasan Terhadap Anak. Penerbit Nuansa Cendekia. Bandung
- Ali, M. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Kebijakan Hukum Pidana, Prenada Media Group, Kencana.
- _____, 2005. Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. cetakan ke-5. PT. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Bentham, J. 2006. Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media & Nuansa.
- Chazawi, Adami. 2010. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsa Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan batas berlakunya Hukum Pidana), RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2011. Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan dan Penyertaan), RajaGrafiindo Persada, Jakarta.
- Dedi Abdullah & Johariani. 2021. Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penerbit Deepublish CV. BUDI UTAMA, Yogyakarta.
- Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum terhadap Anak. Bandung: PT Refika Aditama
- Hamzah, A. 2009. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jaya, N. S. (2017). Pembaharuan Hukum Pidana. Pustaka Rizki Putra.
- Juju Samsudin Saputra. 2022. Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkosaan. Penerbit Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Mansur, Dikdik, dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Maroni. 2016. Pengantar Politik Hukum Pidana. Lampung: AURA.
- Marwan dan Jimmy. 2009. Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition). Surabaya: Reality Publisher.
- Mansur, A. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.

- Moelong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Roosdakarya
- Moelong, Lexy. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Roosdakarya.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, P.T. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2003, Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi, Denpasar: Djambatan
- Nawawie Arief, Barda. 2008. Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru. Semarang: Kencana Prenadamedia Group.
- _____, 2011, Reformasi sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2011, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana), Pustaka Magister, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 1997, Pidana dan Pemidanaan. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini, 1992. Instrumen Penelitian. University Press, Yogyakarta
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2011. Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2010. Hukum Pidana, RajaGrafindo Prasada, Jakarta.
- R. Soesilo. 1994. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia.
- Siregar, Gomgom dan Rudolf Silaban. 2020. Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana. Medan: CV. Manhaji Medan.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji. 2014. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Editama
- Soesilo, R, 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor.
- Solahuddin. 2010. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), VisiMedia, Jakarta.
- Sudarto, 1997. Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia. FH UNDIP, Semarang.
- Sudarto, 1990. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto, Semarang.
- _____, 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
- Sudrajat, Tata, 1996. Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijaksanaan. Yayasan Akatiga, Bandung.
- Sunarso, Siswanto. 2012. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Supardjaja, Komariah Emong. 2002. Ajaran Sifat melawan Hukum Materiel dan Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Alumi.

Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Sleman: Deepublish.

Waluyo, Bambang. 2014. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijayanto, Roni. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

B. Jurnal

AA. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta. 2019. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur". Jurnal Analogi Hukum, 1 (1) (2019), 11-15. Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, I Nengah Suastika. 2022. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN SGR)". e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022).

Nusa Bali. 2021. "Kasus Persetubuhan terhadap anak di bawah umur meningkat kejadi buleleng akan gelar penyuluhan." Tersedia pada: <https://www.nusabali.com> (Di akses pada Senin, 11 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB)

Suwarnatha, I Nyoman Ngurah. 2012. Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak. Universitas Pendidikan Nasional. Denpasar. Jurnal Advokasi: Vol.01 No.01 September 2011.

Temaja, I Nyoman Arya Wira, dkk. 2019. "Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)". Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol.07, No.04, Agustus 2018.

Zulkifli. 2019. "Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak: Studi Di Pengadilan Negeri Takengon". Media Syari'ah: Vol.21, No.1, 2019.

C. Undang - Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14. 2015. Jakarta: Sinar Grafika. Pasal 12.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 19

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 23

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak